

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium di Instalasi laboratorium patologi klinik RSUD Demang Sepulau Raya sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Permenkes No.129 tahun 2008 dengan nilai rerata 43.5 menit. Seluruh waktu tunggu (100%) kurang \leq 140 menit.
2. Pelaksanaan Ekpertisi hasil pelayanan laboratorium di instalasi laboratorium patologi klinik di RSUD Demang Sepulau Raya tidak sesuai yaitu sebesar 55% dimana standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebesar 100% sesuai dengan Pemenkes No.129 tahun 2008
3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil laboratorium di instalasi patologi klinik RSUD Demang Sepulau Raya adalah 100% hal ini sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 100% Pemenkes No.129 Tahun 2008
4. Kepuasan pelanggan di instalasi patologi klinik RSUD Deamang Sepulau Raya sebesar 86% hal ini sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebsar 80% Pemenkes No.129 Tahun 2008

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Perlu peningkatan capaian untuk pelaksanaan ekpertisi hasil pemeriksaan laboratorium oleh dokter spesialis patologi klinik sehingga sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah .
2. Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan evaluasi bagi manajemen untuk mengatasi masalah otorisasi dokter spesialis patologi klinik dengan menggunakan barcode digital sebagai ganti tanda tangan atau bukti otorisasi.

3. Rumah sakit umum demang sepulau raya dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi pasien.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan dimensi mutu yang lain selain standar pelayan minimal.